



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG POLITIK DAN PENEGAKAN HUKUM**

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA
MAHKAMAH KONSTITUSI RI TAHUN 2023**

**NOMOR : PE.09.03/LHP-252/D202/1/2023
TANGGAL : 15 DESEMBER 2023**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG POLITIK DAN PENEGAKAN HUKUM**

Jl. Pramuka No.33, Ged. BPKP Lt.5, Jakarta Timur 13120

Telp. 021-85910031 (*Hunting*), fax 021-85910334, e-mail: dep2dir02@bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-252/D202/1/2023 15 Desember 2023
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi RI
Tahun 2023

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2023 yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Mahkamah Konstitusi RI, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
4. Surat Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Nomor PE.09.02/S-555/D2/02/2023 tanggal 12 Oktober 2023 Hal Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2023;
5. Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP Nomor PE.09.02/ST-456/D202/1/2023 Tanggal 09 Oktober 2023 hal Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2023 dan Surat Tugas Nomor PE.09.02/ST-485/D202/1/2023 tanggal 06 November 2023.

B. Waktu Penugasan

Kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja, pada periode 09 Oktober 2023 sampai dengan 17 November 2023.

C. Tujuan Penugasan

Kegiatan Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi RI telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L dan memutuskan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi RI pada Tahun 2023, meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang meliputi aspek:
 - a. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan rencana penilaian mandiri maturitas penilaian SPIP Terintegrasi beserta pemaparannya;
 - b. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
 - c. Tahap pelaporan meliputi penentuan *areas of improvement* (Aoi), pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat asesor.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.

E. Tanggung Jawab

Tanggung jawab atas kebenaran formal dalam dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada manajemen Mahkamah Konstitusi RI. Tanggung jawab Tim Evaluasi BPKP terbatas pada simpulan hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan.

F. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil penilaian mandiri melalui wawancara, observasi, dan reuiu dokumen.

Evaluasi dilaksanakan mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP dan Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Penugasan Pengawasan di Lingkungan BPKP

G. Hasil Evaluasi

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang Dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi RI

Informasi umum terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2023 sebagai berikut:

Nama K/L	:	Mahkamah Konstitusi RI
No. dan Tanggal ST PM	:	Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 230.1 Tahun 2023 Tanggal 1 Juni 2023 dan Surat Tugas Nomor 697/2000/10/2023 Tanggal 2 Oktober 2023
No. dan Tanggal ST PK	:	Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 230.1 Tahun 2023 Tanggal 1 Juni 2023
Nomor Laporan Hasil Penilaian Mandiri	:	Surat Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 9839.1/2900/PW.02/11/2023 Tanggal 06 November 2023
Nomor Laporan Penjaminan Kualitas	:	Surat Inspektur selaku Koordinator Tim Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Mahkamah Konstitusi RI Nomor 9833.1/2900/PW.02/11/2023 Tanggal 03 November 2023

2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi RI tahun 2023 telah **sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L), sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Evaluasi atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2023

No.	Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Rata-Rata Tertimbang	Keterangan
1	Persiapan	94,58%	20,00%	18,92%	
2	Pelaksanaan	80,56%	60,00%	48,34%	
3	Pelaporan	73,23%	20,00%	14,65%	
Skor				81,91%	Sesuai

Beberapa catatan terkait dengan tingkat kesesuaian tersebut sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan mendapatkan skor 18,92% dari skor total 20%. Skor belum maksimal dikarenakan belum ada dokumentasi paparan atas rencana penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2023.
- b. Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 48,34% dari skor total 60,00%. Skor belum maksimal dikarenakan masih terdapat proses pengujian yang belum sesuai, sebagai berikut:
 - 1) Pada Komponen Penetapan Tujuan terdapat pengujian yang kurang tepat atau belum sesuai kriteria, yaitu dalam hal menilai rencana *output* dan *outcome*.
 - 2) Pada Komponen Struktur dan Proses terdapat bukti dukung yang kurang sesuai untuk memenuhi kriteria atau parameter.
 - 3) Pada Komponen Pencapaian Tujuan terdapat pengujian yang kurang tepat atau belum sesuai kriteria, yaitu dalam menilai capaian *output* dan *outcome*.
- c. Tahap pelaporan mendapatkan skor 14,65% dari skor total 20%. Skor belum maksimal dikarenakan:
 - 1) Tidak terdapat penentuan *areas of improvement* atas hasil penilaian:

- a) Struktur dan Proses pada Evaluasi Lingkungan Pengendalian, Evaluasi Informasi dan Komunikasi, dan Evaluasi Pemantauan.
 - b) Pencapaian Tujuan pada Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi dan Evaluasi Keandalan Pelaporan Keuangan.
- 2) Tidak terdapat rekomendasi sampai dengan level yang diinginkan atau satu level di atasnya atas hasil penilaian:
- a) Struktur dan Proses pada Evaluasi Informasi dan Komunikasi, Evaluasi Pemantauan,
 - b) Pencapaian Tujuan pada Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi, Evaluasi Keandalan Pelaporan Keuangan.
- 3) Kelengkapan kertas kerja penilaian mandiri dan penjaminan kualitas belum sepenuhnya lengkap dan rapi.

3. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil)

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,111 atau telah memenuhi karakteristik SPIP pada Level 3 (Terdefinisi).
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,813.
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,094.

Secara ringkas, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2023

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri yang Telah Dilakukan Penjaminan Kualitas	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	2	3	4	5=4-3
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,169	3,111	(1,058)
2	Manajemen Risiko Indeks	4,125	2,813	(1,312)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,712	3,094	(0,618)

Perubahan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP berdasarkan hasil evaluasi adalah 3,111, atau turun sebesar 1,058 dari nilai penilaian mandiri sebesar 4,169, sebagai berikut:
 - a. Komponen Penetapan Tujuan berubah nilainya dari 2,000 menjadi 1,400, atau turun sebesar 0,600. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:
 - 1) Terdapat indikator kinerja sasaran strategis yang belum memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time-bound* (SMART). Sasaran Strategis "Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi" dengan Indikator Kinerja berupa "Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara" secara spesifik masih dalam tataran mengukur peningkatan pemahaman atau pengetahuan materi-materi mengenai Pancasila, Konstitusi, serta Hak Konstitusional Warga Negara pada kegiatan pembelajaran yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, belum mengukur secara holistik kepada seluruh warga negara.
 - 2) Beberapa Target atas Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan kurang memperhatikan capaian target sebelumnya.
 - 3) Terdapat beberapa Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang masih belum mendeskripsikan hasil (*outcome*) yang akan dicapai dan masih didominasi peningkatan kuantitas *output*.
 - 4) Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program yang belum memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time-bound* (SMART), yaitu:
 - a) Tingkat Akses Terhadap Data Informasi Penanganan Perkara Secara *Online*.
 - b) Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus.
 - c) Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU.

- 5) Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program yang belum memenuhi kriteria *SMART*, dua Indikator Kinerja Sasaran Program tersebut tidak bisa diukur setiap tahun. Kedua Indikator tersebut yaitu:
- a) Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus; dan
 - b) Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU.

Mahkamah Konstitusi RI menjelaskan bahwa jika tidak ada PHPU dan PHP Kepala Daerah, sarasannya diukur dengan indikator Pengujian Undang-Undang (PUU) dengan target indikator yang disesuaikan tiap tahunnya dalam dokumen Renstra. Kedua indikator tersebut merupakan indikator kinerja terkait wewenang Mahkamah Konstitusi RI dalam hal memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2018 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, kinerja didefinisikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator kinerja didefinisikan sebagai sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Dengan kata lain, apabila “kinerja” menyatakan mengenai suatu kondisi, “indikator kinerja” merupakan alat yang dapat memberikan gambaran atau penilaian mengenai kondisi tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, belum tersedia indikator kinerja yang menggambarkan capaian kinerja dan sekaligus pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tahun 2023 terkait Pemilu dan Pemilihan Serentak.

Kedua indikator yang tersedia untuk mengukur kinerja Mahkamah Konstitusi RI terkait Pemilu baru dapat diukur tahun 2024 sedangkan pada kenyataannya Mahkamah Konstitusi RI telah melaksanakan

aktivitas terkait dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak sebelum tahun 2024.

- 6) Beberapa Sasaran Kegiatan kurang relevan dengan Sasaran Program.
- b. Komponen Struktur dan Proses berubah nilainya dari 1,029 menjadi 0,841, atau turun sebesar 0,188. Hal ini dikarenakan terdapat koreksi pada kelima unsur SPIP (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan), di antaranya yaitu:
- 1) Belum terdapat bukti pelaksanaan evaluasi yang memadai/memenuhi syarat level 4 pada beberapa nilai sub unsur, yaitu evaluasi dilakukan berkala, terdokumentasi, menangani *residual risk*, ditindaklanjuti, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik.
 - 2) Pimpinan organisasi belum optimal dalam memperhatikan risiko *conflict of interest* dalam mencapai sasarnya yaitu meningkatnya mutu putusan perkara.
 - 3) Pelaksanaan atas kebijakan manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi secara memadai (mulai dari perencanaan, dokumen kinerja, sampai dengan pertimbangan dalam pengambilan keputusan).
 - 4) Proses identifikasi risiko dan analisis risiko belum sepenuhnya menghasilkan risiko utama K/L.
 - 5) Monitoring risiko dan tindak pengendalian terhadap risiko strategis unit kerja masih belum memadai.

Penjelasan secara rinci berkaitan dengan perubahan nilai per Sub Unsur pada Komponen Struktur dan Proses disajikan pada **Lampiran**.

- c. Komponen Pencapaian Tujuan berubah skornya dari 1,140 menjadi 0,870, atau turun sebesar 0,270. Hal ini dikarenakan:
- 1) Capaian indikator kinerja sasaran strategis dan sasaran program yang indikator sasaran strategisnya masih belum tepat.
 - 2) Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan yang tidak terdapat targetnya dalam LAKIP.
 - 3) Capaian *outcome* dan *output* diukur dari target yang kurang memperhatikan capaian target sebelumnya.

4) Capaian *outcome* dan *output* belum mengakomodasi beberapa PRO-P yaitu:

- PRO-P-07.03.04.02 - Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat dengan Indikator 01- Aspek Kemampuan Masyarakat pada Indeks Akses terhadap Keadilan.
- PRO-P-07.03.01.01 - Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi dengan Indikator 01 - Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi.

2. Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

a. Area Perencanaan berubah nilainya dari 2,000 menjadi 1,400, atau turun sebesar 0,600. Penjelasan perubahan nilai dimaksud sebagaimana diuraikan pada butir 1.a. (Penetapan Tujuan) di atas.

b. Area Kapabilitas berubah nilainya dari 1,000 menjadi 0,813, atau turun sebesar 0,187 dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Aspek Kepemimpinan

- a) Alokasi sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat strategis organisasi belum memadai. Penguatan penerapan manajemen risiko pada tingkat strategis saat ini masih dalam proses.
- b) Belum seluruh pengambilan keputusan strategis organisasi, strategis unit kerja, dan operasional unit kerja mempertimbangkan risiko.
- c) Kinerja penerapan manajemen risiko belum digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh Unit Pemilik Risiko (UPR) tingkatan operasional unit kerja dan seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja.

2) Aspek Kebijakan Manajemen Risiko

Mahkamah Konstitusi RI telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko yang memadai, namun belum terintegrasi dengan proses bisnis organisasi.

3) Aspek Sumber Daya Manusia

- a) Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko baru mencakup sebagian pegawai.

- b) Pemahaman pegawai terkait manajemen risiko belum menyeluruh.
- 4) Aspek Kemitraan
- Telah terdapat kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan, namun penerapannya belum terintegrasi dengan proses bisnis organisasi.
- 5) Aspek Proses Manajemen Risiko
- a) Risiko terkait kemitraan belum dilakukan penilaian secara memadai.
 - b) Belum terdapat bukti keterkaitan proses manajemen risiko dengan proses perencanaan pada level strategis maupun operasional.
 - c) Proses manajemen risiko pada risiko strategis unit kerja dan kementerian/lembaga belum dilakukan secara memadai.
 - d) Pemantauan/monitoring terhadap risiko strategis unit kerja dan kementerian/lembaga belum dilakukan secara memadai.
 - e) Belum ada bukti memadai terkait implementasi RTP dan efektivitasnya.
 - f) Evaluasi atas efektivitas tindak pengendalian yang dilakukan untuk menurunkan risiko belum dilakukan secara memadai.
 - g) Kurangnya bukti memadai yang menunjukkan pengetahuan pegawai atas strategi dan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.
 - h) Komunikasi register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit Kerja, tingkat strategis Unit Kerja dan tingkat strategis K/L belum sepenuhnya dilakukan kepada semua pihak yang telah diidentifikasi dalam rencana komunikasi sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP yang telah disusun sebelumnya.
 - i) Kebijakan, *framework*, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dijalankan terkait dengan proses manajemen risiko belum direviu secara memadai oleh pihak internal dari Instansi Pemerintah (oleh APIP maupun Komite Manajemen Risiko).
 - j) Reviu independen oleh APIP terhadap proses tindak pengendalian belum dilaksanakan secara memadai dengan pedoman yang terstandar.

- c. Area Hasil berubah nilainya dari 1,125 menjadi 0,600 atau turun sebesar 0,525. Terdapat koreksi nilai pada komponen aktivitas penanganan risiko dan *outcomes*, sebagai berikut:
 - a) Implementasi tindak pengendalian terhadap risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja belum menyeluruh.
 - b) Berkaitan dengan capaian *output* dan *outcomes*, terdapat koreksi pada komponen pencapaian tujuan sebagaimana diuraikan pada butir Komponen Pencapaian Tujuan (1.c.1)) di atas.
3. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
 - a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi berubah nilainya dari 1,848 menjadi 1,464, atau turun sebesar 0,384 Hal ini dikarenakan terdapat koreksi nilai pada kebijakan anti korupsi, seperangkat sistem antikorupsi, dan *power* (Kuasa dan Wewenang).
 - b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan nilainya dari 1,224 menjadi 0,990, atau turun sebesar 0,234. Hal ini dikarenakan terdapat koreksi nilai pada Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi.

H. *Areas of Improvement*

Dalam rangka meningkatkan kualitas penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan SPIP pada Mahkamah Konstitusi RI, terdapat pemenuhan pernyataan yang perlu dilakukan perbaikan sebagai sarana untuk penguatan (*continuous improvement*) agar pemenuhan terhadap pernyataan menjadi semakin baik dan berkesinambungan (*sustainable*) menuju Maturias SPIP Level 4 (Terdefinisi), sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan

Areas of Improvement pada Komponen Penetapan Tujuan, sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang masih belum mendeskripsikan hasil (*outcome*) yang akan dicapai dan masih didominasi peningkatan kuantitas *output*.
- b. Indikator kinerja sasaran strategis "Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara" masih belum spesifik dan relevan (dapat menggambarkan secara akurat bagaimana sasaran/program/kegiatan dapat dicapai) dan belum realistis (mempertimbangkan kemampuan organisasi).

- c. Indikator kinerja sasaran strategis "Indeks Kualitas Putusan" dan " Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK" target kinerjanya belum selaras dan belum memperhatikan capaian sebelumnya.
- d. Terdapat beberapa Indikator Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang masih belum *specific, measurable, achievable, relevant, time-bound (SMART)*.
- e. Terdapat beberapa target atas Indikator Kinerja Sasaran Strategis, target atas Indikator Kinerja Sasaran Program, dan target atas Indikator Kinerja Kegiatan yang belum memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

Rincian disajikan pada **Lampiran**.

2. Struktur dan Proses

Areas of Improvement atas parameter struktur dan proses adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan dan implementasi kebijakan pada sub unsur SPIP belum sepenuhnya dilakukan evaluasi secara berkala, terdokumentasi, menangani *residual risk*, ditindaklanjuti, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik.
- b. Berkaitan dengan manajemen risiko:
 - 1) Risiko terkait kemitraan belum dilakukan penilaian secara memadai.
 - 2) Belum terdapat bukti keterkaitan proses manajemen risiko dengan proses perencanaan pada level strategis maupun operasional.
 - 3) Proses manajemen risiko pada risiko strategis unit kerja dan kementerian/lembaga belum dilakukan secara memadai.
 - 4) Pemantauan/monitoring terhadap risiko strategis unit kerja dan kementerian/lembaga belum dilakukan secara memadai.
 - 5) Belum ada bukti memadai terkait implementasi RTP dan efektivitasnya.
 - 6) Evaluasi atas efektivitas tindak pengendalian yang dilakukan untuk menurunkan risiko belum dilakukan secara memadai.
 - 7) Kurangnya bukti secara memadai yang menunjukkan pengetahuan pegawai atas strategi dan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.
 - 8) Komunikasi register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit Kerja, strategis Unit Kerja dan strategis K/L belum sepenuhnya dilakukan kepada semua pihak yang telah diidentifikasi

dalam rencana komunikasi sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP yang telah disusun sebelumnya.

- 9) Kebijakan, *framework*, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dijalankan terkait dengan proses manajemen risiko belum direviu secara memadai oleh pihak internal dari Instansi Pemerintah (oleh APIP maupun Komite Manajemen Risiko).
- 10) Reviu independen oleh APIP terhadap rencana tindak pengendalian belum dilaksanakan secara memadai dengan pedoman yang terstandar.

3. Pencapaian Tujuan

Areas of Improvement pada komponen Pencapaian Tujuan, sebagai berikut:

a. Aspek Pencapaian *Outcome* dan *Output*:

- 1) Capaian indikator kinerja sasaran strategis dan sasaran program yang indikator sasaran strategisnya masih belum tepat.
- 2) Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan yang tidak terdapat targetnya dalam LAKIP.
- 3) Capaian *outcome* dan *output* diukur dari target yang kurang memperhatikan capaian target sebelumnya.
- 4) Capaian *outcome* dan *output* belum mengakomodasi beberapa Proyek Prioritas (PRO-P) yaitu:
 - PRO-P-07.03.04.02 - Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat dengan Indikator 01- Aspek Kemampuan Masyarakat pada Indeks Akses terhadap Keadilan.
 - PRO-P-07.03.01.01 - Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi dengan Indikator 01 - Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi.

b. Berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK:

- 1) Masih terdapat temuan berulang dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu:
 - a) Belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan.
 - b) Pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan meskipun opini BPK sudah WTP.
 - c) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan atas pengadaan barang/jasa.
- 2) Masih terdapat temuan terkait Barang Milik Negara (BMN) dalam 3 (tiga) tahun terakhir di antaranya yaitu:

- a) Penatausahaan Barang Persediaan berupa Kalender dan Buku tidak Memadai.
- b) Persediaan Bahan Bakar Solar belum tercatat dalam Laporan Persediaan.
- c) Penatausahaan peralatan persidangan jarak jauh tidak memadai.
- d) Belum adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Hukum 42 Perguruan Tinggi atas Penempatan dan Pengelolaan Perangkat *Video Conference*.
- e) Pelaporan kondisi perangkat penyelenggaraan persidangan jarak jauh belum tertib.
- f) BMN yang berfungsi baik dan aman mencapai 100% baru terjadi pada satu tahun terakhir.

I. Saran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disarankan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan perencanaan kinerja tahun berikutnya, agar:
 - a. Mendorong perbaikan sasaran yang masih berorientasi *output*.
 - b. Memperhatikan fokus, sasaran, indikator, dan target kinerja pada dokumen perencanaan nasional (RPJMN dan RKP).
 - c. Mendorong perbaikan Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara” agar dalam rumusannya lebih spesifik, relevan, dan realistis.
 - d. Menetapkan Indikator Kinerja Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dengan memperhatikan kriteria *SMART*.
 - e. Dalam menetapkan target kinerja agar memperhatikan capaian sebelumnya.
2. Melakukan evaluasi atas seluruh kebijakan dan implementasi kebijakan secara berkala, terdokumentasi, dan menangani *residual risk*, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.
3. Berkaitan dengan manajemen risiko agar:
 - a. Menjadikan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai suatu indikator kinerja dalam perjanjian kinerja.

- b. Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan dan mengintegrasikannya dengan proses bisnis organisasi.
 - c. Mengaitkan proses manajemen risiko dengan proses perencanaan pada level strategis maupun operasional.
 - d. Melakukan analisis identifikasi dan analisis risiko pada level strategis unit kerja dan strategis organisasi.
 - e. Melakukan reviu secara menyeluruh atas risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis organisasi, serta implementasi rencana tindak pengendaliannya.
 - f. Melakukan monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian secara menyeluruh terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja dan strategis.
 - g. Mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk implementasi manajemen risiko pada tingkat operasional maupun strategis.
 - h. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan SDM berkaitan dengan manajemen risiko.
 - i. Dalam pengambilan keputusan strategis organisasi, strategis unit kerja, dan operasional unit kerja agar mempertimbangkan risiko.
 - j. Menyusun peta risiko korupsi dengan memastikan unit kerja secara berkala mencatat dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko korupsi.
4. Memastikan SOP antikorupsi efektif untuk dilaksanakan secara komprehensif menjangkau semua kegiatan utama dan pendukung.
 5. Menginformasikan hasil capaian sasaran dan indikator Proyek Prioritas Nasional.
 6. Melakukan penguatan pengendalian untuk mengurangi permasalahan berulang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
 7. Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK telah dilaksanakan semaksimal mungkin agar tidak ada lagi temuan berulang.
 8. Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK telah dilaksanakan semaksimal mungkin agar tidak ada lagi catatan terkait aset dan tidak ada lagi temuan ketidakpatuhan.

9. Memastikan seluruh aset yang dimiliki Mahkamah Konstitusi RI berfungsi baik dan aman selama 3 tahun berturut-turut.
10. Memperkuat dan mempertahankan integritas melalui internalisasi keterkaitan penguatan integritas dengan *leveling* SPIP dalam rangka pencapaian WBK/WBBM yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawai.

BPKP telah menyampaikan Notisi Hasil Evaluasi melalui Surat Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Nomor PE.09.03/S-704/D202/1/2023 tanggal 13 November 2023 dan telah mendapatkan tanggapan dari Mahkamah Konstitusi RI melalui Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 5622/PW.02/11/2023 tanggal 22 November 2023 hal Penyampaian Tanggapan atas Notisi Hasil Sementara Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2023 serta telah dilakukan klarifikasi/pembahasan bersama oleh Tim Evaluasi BPKP dengan Tim Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 23 November 2023. Tim Evaluasi BPKP telah melakukan analisis atas tanggapan dimaksud, dan telah menuangkan hasilnya dalam hasil akhir evaluasi.

Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Mahkamah Konstitusi RI untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan/rekomendasi dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ikhwan Mulyawan

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap. Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id. atau menghubungi 08521099123.

HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TERINTEGRASI PADA MAHKAMAH KONSTITUSI RI TAHUN 2023
 PENJELASAN PERBEDAAN

HASIL PENILAIAN MANDIRI						
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Bobot Unsur	Skor PM	Nilai Unsur	Bobot Komponen	Nilai Komponen	Nilai Akhir PM
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	5,000	2,500			
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	5,000	2,500			
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100,00%		5,000			
BOBOT PENETAPAN TUJUAN				40,00%	2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,75%	4,500	0,169			
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,75%	4,250	0,159			
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,75%	3,714	0,139			
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,75%	4,250	0,159			
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,75%	3,750	0,141			
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,75%	3,417	0,128			
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,75%	3,000	0,113			
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,75%	3,375	0,127			

HASIL EVALUASI					
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Bobot Unsur	Skor EVAL	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN					
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	3,000	1,500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	4,000	2,000		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100,00%		3,500		
BOBOT PENETAPAN TUJUAN				1,400	
STRUKTUR DAN PROSES					
Lingkungan Pengendalian					
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,75%	3,063	0,115		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,75%	3,000	0,113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,75%	2,688	0,101		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,75%	3,000	0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,75%	3,000	0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,75%	3,250	0,122		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,75%	3,000	0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,75%	2,500	0,094		

KETERANGAN	
Δ Skor	Penjelasan
PENETAPAN TUJUAN	
-2,000	- Terdapat indikator kinerja sasaran strategis yang tidak memenuhi kualitas indikator "jelas, spesifik, dan dapat diukur". Sasaran strategis "Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi", indikator kinerja sasarnya yaitu "Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara" secara spesifik masih dalam tataran mengukur peningkatan pemahaman atau pengetahuan materi-materi mengenai Pancasila, Konstitusi, serta Hak Konstitusional Warga Negara pada kegiatan pembelajaran yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi. Belum mengukur secara holistik kepada seluruh warga negara. - Terdapat indikator kinerja sasaran strategis yang belum memperhatikan capaian indikator tahun sebelumnya. Sasaran strategis "Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara" memiliki dua indikator kinerja dimana target indikator kedua kerjanya tersebut belum baik karena lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya. - Terdapat beberapa Sasaran program yang belum berorientasi hasil, yaitu: 1. Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK 2. Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu 3. Tersedianya Akses Data dan Informasi Perkara dan Putusan MK bagi Masyarakat. 4. Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang Efektif. 5. Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Tepercaya 6. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Berkualitas. 7. Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya
	- Beberapa Indikator Kinerja Sasaran Program belum memenuhi kriteria SMART. Ketiga indikator tersebut yaitu: 1. Tingkat Akses Terhadap Data Informasi Penanganan Perkara Secara Online . 2. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus. 3. Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU. - Terdapat dua indikator Sasaran Program yang tidak bisa diukur setiap tahun sehingga ada risiko ketidakcukupan indikator dalam mencapai sasaran program dan sasaran strategis. - Target dari Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Putusan dan Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK belum mempertimbangkan capaian target sebelumnya. - Target dari Indikator Sasaran Program Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi dan Tingkat Akses terhadap data Informasi Penanganan Perkara secara online belum mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.
-1,000	- Sasaran Program yang tidak berorientasi hasil menyebabkan sasaran kegiatan yang ada di bawahnya menjadi tidak relevan antara Sasaran Kegiatan dan Sasaran Program serta tidak menggambarkan tugas dan fungsi dalam program dan kegiatan tersebut. - Terdapat beberapa Target Kegiatan yang tidak tepat yaitu kurang mempertimbangkan capaian target sebelumnya.
-0,600	
STRUKTUR DAN PROSES	
-1,438	- Belum terdapat bukti pelaksanaan evaluasi yang memadai/ memenuhi syarat Level 4, yaitu: berkala, terdokumentasi, menangani residual risk, ditindaklanjuti, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik.
-1,250	- Belum terdapat bukti pelaksanaan evaluasi yang memadai/ memenuhi syarat Level 4, yaitu: berkala, terdokumentasi, menangani residual risk, ditindaklanjuti, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik.
-1,027	Pimpinan Organisasi belum memperhatikan risiko conflict of interest dalam mencapai sasarnya yaitu meningkatnya mutu putusan perkara
-1,250	- Belum terdapat bukti pelaksanaan evaluasi yang memadai/ memenuhi syarat Level 4, yaitu: berkala, terdokumentasi, menangani residual risk, ditindaklanjuti, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik.
-0,750	- Belum terdapat bukti pelaksanaan evaluasi yang memadai/ memenuhi syarat Level 4, yaitu: berkala, terdokumentasi, menangani residual risk, ditindaklanjuti, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik.
-0,167	- Belum terdapat bukti pelaksanaan evaluasi yang memadai/ memenuhi syarat Level 4, yaitu: berkala, terdokumentasi, menangani residual risk, ditindaklanjuti, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik.
0,000	- Hasil evaluasi kapabilitas APIP Inspektorat MK yaitu level 3
-0,875	

HASIL PENILAIAN MANDIRI						
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Bobot Unsur	Skor PM	Nilai Unsur	Bobot Komponen	Nilai Komponen	Nilai Akhir PM
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	10,00%	3,333	0,333			
Analisis Risiko (2.2)	10,00%	3,000	0,300			
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2,27%	3,500	0,080			
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,27%	4,250	0,097			
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2,27%	3,000	0,068			
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,27%	3,500	0,080			
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,27%	3,250	0,074			
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,27%	3,000	0,068			
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,27%	3,000	0,068			
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,27%	3,500	0,080			
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatanannya (3.9)	2,27%	3,250	0,074			
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatanannya (3.10)	2,27%	3,250	0,074			
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,27%	3,000	0,068			
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	5,00%	3,188	0,159			
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5,00%	3,500	0,175			
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7,50%	3,250	0,244			

HASIL EVALUASI					
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Bobot Unsur	Skor EVAL	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Penilaian Risiko					
Identifikasi Risiko (2.1)	10,00%	2,667	0,267		
Analisis Risiko (2.2)	10,00%	2,192	0,219		
Kegiatan Pengendalian					
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2,27%	3,000	0,068		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,27%	3,000	0,068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2,27%	3,000	0,068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,27%	3,000	0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,27%	3,000	0,068		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,27%	3,000	0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,27%	3,000	0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,27%	3,000	0,068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatanannya (3.9)	2,27%	3,000	0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatanannya (3.10)	2,27%	3,000	0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,27%	3,000	0,068		
Informasi dan Komunikasi					
Informasi yang Relevan (4.1)	5,00%	3,125	0,156		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5,00%	3,500	0,175		
Pemantauan					
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7,50%	2,250	0,169		

KETERANGAN	
Δ Skor	Penjelasan
0,000	
-0,667	- Belum terdapat bukti pelaksanaan evaluasi yang memadai/ memenuhi syarat Level 4, yaitu: 1. belum terdapat bukti bahwa kebijakan MR telah Terintegrasi, yakni Kebijakan Manajemen Risiko memiliki kriteria memadai dan dalam kebijakan tersebut telah menjelaskan bahwa: a. Penerapan manajemen risiko oleh Instansi Pemerintah telah menyatu/menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan (perumusan target dan strategi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah), b. Menginkorporasikan hasil dari manajemen risiko kedalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan 2. belum terdapat bukti bahwa kebijakan MR telah Terintegrasi, yakni Kebijakan Manajemen Risiko memiliki kriteria memadai dan dalam kebijakan tersebut telah menjelaskan bahwa: a. Penerapan manajemen risiko oleh Instansi Pemerintah telah menyatu/menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan (perumusan target dan strategi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah), b. Menginkorporasikan hasil dari manajemen risiko kedalam dokumen kinerja dan pengambilan keputusan 3. Proses MR telah mengidentifikasi risiko masing-masing Es.II, namun belum terdapat bukti bahwa proses indentifikasi risiko menghasilkan risiko utama K/L - Belum terdapat bukti keterkaitan proses manajemen risiko dengan proses perencanaan pada level strategis maupun operasional
-0,808	- Belum terdapat bukti pelaksanaan evaluasi yang memadai/ memenuhi syarat Level 4, yaitu: 1. berkala, terdokumentasi, menangani residual risk, ditindaklanjuti, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. 2. analisis risiko belum dilakukan secara memadai untuk risiko strategis - belum terdapat pemrioritasan risiko pada risiko strategis - tindak pengendalian risiko strategis belum diimplementasikan - tindak pengendalian belum efektif menurunkan risiko strategis - manajemen risiko belum menghasilkan peta risiko korupsi
0,000	
-0,500	Belum terdapat bukti pelaksanaan evaluasi yang memadai/ memenuhi syarat Level 4, yaitu: Evaluasi sudah dilakukan namun belum menunjukkan evaluasi tersebut dilakukan untuk menangani residual risk
-1,250	Belum terdapat bukti pelaksanaan evaluasi yang memadai/ memenuhi syarat Level 4, yaitu: Sudah dilakukan evaluasi namun belum dilakukan secara berkala dan belum dilakukan untuk menangani residual risk
0,000	-
-0,500	Sudah dilakukan evaluasi namun belum dilakukan secara berkala dan belum dilakukan untuk menangani residual risk
-0,250	Belum ada dokumen yang menunjukkan: a. Reviu secara berkala terhadap kebijakan/prosedur penetapan indikator dan ukuran kinerja dari organisasi, unit kerja, kegiatan, sampai dengan pegawai atas Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan SKP Pegawai. b. Hasil reviu telah ditindaklanjuti dengan perbaikan perumusan indikator dan ukuran kinerja. c. Indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan mencapai kriteria tepat dan andal.
0,000	-
0,000	-
-0,500	Evaluasi belum dilakukan secara berkala dan belum dilakukan untuk menangani residual risk
-0,250	Evaluasi belum dilakukan secara berkala dan belum dilakukan untuk menangani residual risk
-0,250	Kebijaksanaan sudah dievaluasi namun belum dilakukan secara berkala dan belum dilakukan untuk menangani residual risk
0,000	-
0,000	-
-0,063	Evaluasi belum dilakukan untuk menangani residual risk
0,000	-
0,000	
-1,000	- MK telah memiliki Risk Officer pada setiap Unit Es. II, namun monitoring risiko dan tindak pengendalian terhadap risiko strategis unit kerja masih belum memadai yaitu: 1. Belum ada realisasi Monitoring sesuai kebijakan; 2. Monitoring perlu dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sesuai kebijakan; 3. Monitoring Perlu dilakukan oleh unit kepatuhan/second line/Sekretariat Manajemen Risiko/Unit Pemilik Risiko dan dilaksanakan minimal satu kali per semester atau sesuai dengan kebutuhan; 4. Proses dan hasil Monitoring telah didokumentasikan; 5. Monitoring sepenuhnya dilakukan terhadap: a. implementasi pengendalian; b. kejadian risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan segera); c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko. 6. Hasil monitoring menunjukkan kondisi yang baik; 7. Hasil Monitoring sebagian telah ditindaklanjuti. - Pemantauan dilakukan pada sebagian aktivitas pengendalian. Pemantauan yang dilakukan belum menilai pelaksanaan pengendalian secara menyeluruh (membandingkan rencana tindak pengendalian yang tercantum pada Profil risiko dengan pelaksanaan dan memberikan rekomendasi perbaikan); - belum dilakukan reviu atas risiko strategis unit kerja

HASIL PENILAIAN MANDIRI						
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Bobot Unsur	Skor PM	Nilai Unsur	Bobot Komponen	Nilai Komponen	Nilai Akhir PM
Evaluasi Terpisah (5.2)	7,50%	3,375	0,253			
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES			3,429			
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES				30,00%	1,029	
PENCAPAIAN TUJUAN						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	20,00%	5,000	1,000			
Capaian Output	10,00%	5,000	0,500			
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	25,00%	3,000	0,750			
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	25,00%	3,000	0,750			
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	20,00%	4,000	0,800			
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100,00%		3,800			
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN				30,00%	1,140	
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI						4,169

MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)	4,125
--------------------------------------	--------------

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR PM	NILAI PM
PERENCANAAN	40,00%	2,000	
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	5,000	2,000
KAPABILITAS	30,00%	1,000	
KEPEMIMPINAN	5,00%	3,625	0,181
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,750	0,188
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	3,375	0,169
KEMITRAAN	2,50%	3,250	0,081

HASIL EVALUASI					
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Bobot Unsur	Skor EVAL	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Evaluasi Terpisah (5.2)	7,50%	2,500	0,188		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES			2,805		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES				0,841	
PENCAPAIAN TUJUAN					
Efektivitas dan Efisiensi					
Capaian Outcome	20,00%	2,000	0,400		
Capaian Output	10,00%	2,000	0,200		
Keandalan Laporan Keuangan					
Opini LK	25,00%	3,000	0,750		
Pengamanan atas Aset					
Catatan Pengamanan Aset	25,00%	3,000	0,750		
Ketaatan pada Peraturan					
Temuan Ketaatan - BPK	20,00%	4,000	0,800		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100,00%		2,900		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN				0,870	
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP					3,111

MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI)	2,813
--------------------------------------	--------------

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR PK	NILAI EVAL
PERENCANAAN	40,00%	1,400	
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	3,500	1,400
KAPABILITAS	30,00%	0,813	
KEPEMIMPINAN	5,00%	2,750	0,138
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,000	0,150
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	3,375	0,169
KEMITRAAN	2,50%	2,000	0,050

KETERANGAN	
Δ Skor	Penjelasan
-0,875	- Hasil evaluasi terpisah belum dikelola dan ditindaklanjuti sepenuhnya. - Reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD dan strategis unit kerja/OPD belum memadai
-0,624	
-0,187	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	
-3,000	- Terdapat indikator kinerja pada sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang belum tepat pada Komponen Penetapan Tujuan sehingga menyebabkan capaian kinerjanya tidak dihitung dalam perhitungan Komponen Pencapaian Tujuan, yaitu salah satunya ada pada sasaran strategis "Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi", indikator kinerja sasarnya yaitu "Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara" secara spesifik masih dalam tataran mengukur peningkatan pemahaman atau pengetahuan materi-materi mengenai Pancasila, Konstitusi, serta Hak Konstitusional Warga Negara pada kegiatan pembelajaran yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi. Belum mengukur secara holistik kepada seluruh warga negara - Capaian outcome diukur dari target yang kurang memperhatikan capaian target sebelumnya. - Outcome belum mengakomodasi ProPN-07.03.04.02 - Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat dengan indikator 01- Aspek Kemampuan Masyarakat pada Indeks Akses terhadap Keadilan ProPN-07.03.01.01 - Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi dengan 01 - Persentase peraturan perundangundangan yang diharmonisasi.
-3,000	- Terdapat indikator kinerja pada sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang belum tepat pada Komponen Penetapan Tujuan sehingga menyebabkan capaian kinerjanya tidak dihitung dalam perhitungan Komponen Pencapaian Tujuan, yaitu salah satunya ada pada sasaran strategis "Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi", indikator kinerja sasarnya yaitu "Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara" secara spesifik masih dalam tataran mengukur peningkatan pemahaman atau pengetahuan materi-materi mengenai Pancasila, Konstitusi, serta Hak Konstitusional Warga Negara pada kegiatan pembelajaran yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi. Belum mengukur secara holistik kepada seluruh warga negara - Capaian output diukur dari target yang kurang memperhatikan capaian target sebelumnya. - Capaian output belum mengakomodasi ProPN-07.03.04.02 - Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat dengan indikator 01- Aspek Kemampuan Masyarakat pada Indeks Akses terhadap Keadilan ProPN-07.03.01.01 - Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi dengan 01 - Persentase peraturan perundangundangan yang diharmonisasi.
0,000	
0,000	
0,000	
0,000	
0,000	
0,000	
-0,900	
-0,270	
-1,057	

-1,313	
---------------	--

-0,600	Penjelasan perubahan nilai dimaksud sebagaimana diuraikan pada Komponen Penetapan Tujuan) di atas.
-1,500	
-0,188	- Alokasi sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat strategis organisasi belum memadai. Penguatan penerapan manajemen risiko pada tingkat strategis saat ini masih dalam proses.
-0,875	- Belum seluruh pengambilan keputusan strategis organisasi, strategis unit kerja, dan operasional unit kerja mempertimbangkan risiko. - Kinerja penerapan manajemen risiko belum digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh Unit Pemilik Risiko (UPR) tingkatan operasional unit kerja dan seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja. - Mahkamah Konstitusi RI telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko yang memadai, namun belum terintegrasi dengan proses bisnis organisasi. - Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko baru mencakup sebagian pegawai.
-0,750	- Pemahaman pegawai terkait manajemen risiko belum menyeluruh. - Telah terdapat kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan, namun penerapannya belum terintegrasi dengan proses bisnis organisasi. - Risiko terkait kemitraan belum dilakukan penilaian secara memadai.
0,000	- Belum terdapat bukti keterkaitan proses manajemen risiko dengan proses perencanaan pada level strategis maupun operasional. - Proses manajemen risiko pada risiko strategis unit kerja dan kementerian/lembaga belum dilakukan secara memadai. - Pemantauan/monitoring terhadap risiko strategis unit kerja dan kementerian/lembaga belum dilakukan secara memadai.
-1,250	- Belum ada bukti memadai terkait implementasi RTP dan efektivitasnya. - Evaluasi atas efektivitas tindak pengendalian yang dilakukan untuk menurunkan risiko belum dilakukan secara memadai. - Kurangnya bukti secara memadai yang menunjukkan pengetahuan pegawai atas strategi dan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.

